



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ;**
Tempat lahir : Sibangkaja ;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Nopember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Bantas Kaja, Desa Sibang Gede,
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, tidak ditahan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 1 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan i kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa **IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Copy 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Pendarungan Kec Mengwi Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA ;
 - 1 (satu) lembar surat Mutasi Rekening dari Internet banking ;
 - 1 (satu) lembar strok/bukti transper bank mandiri ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An NILUH PUTU RISNA DANIARTI ;

Di kembalikan kepada saksi NI LUH PUTU RISNA DANIARTI ;

5. Membebaskan kepada terdakwa **IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI** bersama-sama dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu pada hari minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod,

Hal 2 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita, hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita, hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita, bertempat di Bank BCA Cabang Singaraja alamat Jalan Sutomo No.3 Singaraja atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita, bertempat di Bank Mandiri Cabang Negara Jalan Ngurah Rai No.32-34 Loloan Timur Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016, **(sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan)**, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi NI MADE SULASMI sedang di Negara di telpon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI yang mengatakan “ bin pidan ke Badung “ (kapan ke Badung) dan saat itu saksi NI MADE SULASMI mengatakan “ade ape bu tiyang pasti ke Badung” (ada apa bu, saya pasti ke Badung) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “ yen ke Badung singgah ke rumah ade anak dot katemu (bahwa bila ke Badung agar mampir ke rumah karena ada seseorang yang mau ketemu dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE

Hal 3 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASMI dengan mengatakan “ade ape bu kok mau ketemu saya” (ada apa bu, kok mau ketemu saya) dan di jawab lagi oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI “nah be dini mare ngomongan ben “ (ya nanti bila disini baru kita bicarakan lagi);.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar lalu mampir ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung dan setibanya saksi NI MADE SULASMI di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI tidak lama kemudian datang terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang kemudian diperkenalkan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI saat itu saksi NI MADE SULASMI melihat terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI berpenampilan rapi dan menarik dengan membawa tas slempang dan akhirnya saksi NI MADE SULASMI dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saling sapa selanjutnya pembicaraan diawali oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dimana saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sambil mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) SHM No 103, Luas 2300 di Desa Penarungan Badung An. ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA kepada saksi NI MADE SULASMI yang saat itu di akui milik dari Saudaranya yang di perbolehkan untuk melakukan overbooking di suatu Bank dan dengan mengatakan “ bu tiyang nyelang jinah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tiyang nyelang jebos a minggu kemanten bu angen tiyang nutup pinjaman makesami angen tiyang nyelang jinah baru ring Bank, tiyang nunas tulung” (Bu ..saya mau pinjam uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), saya pinjam hanya sebentar yaitu satu minggu akan saya gunakan untuk menutupi semua hutang dan mengajukan pinjaman baru di Bank, saya minta tolong) selanjutnya saksi NI MADE SULASMI bertanya tentang pekerjaannya saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan “Tiyang mekarye ring Bandara lan Rabi tiyang mekarye ring Kapal Pesiar” (saya bekerja di Bandara dan suami saya bekerja di Kapal Pesiar” dan atas keinginan tersebut secara langsung saksi NI MADE SULASMI menyampaikan tidak punya uang dan tidak ingin melakukan pekerjaan seperti tersebut, selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI meyakinkan lagi tentang keinginan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dengan mengatakan “beneh Bu Geg niki IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ten

Hal 4 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakar bogbog sawireh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saking puri lan akeh medue harta lan benih IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kari ngelaksanayang operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang artinya (benar bu Geg, IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak akan bohong karena IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dari Puri dan banyak punya harta serta sedang melakukan proses operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)" karena mendengar kata – kata dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan saksi NI MADE SULASMI sehingga akhirnya saksi NI MADE SULASMI mau mengikuti kemauan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui telepon menanyakan "kemana tyang transfer uang ini?" (kemana saya transfer uang ini ?)" di jawab oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI " ke Bu Ketut Lis aja " dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI "oh ngih" selanjutnya saksi NI MADE SULASMI menelpon saksi NI KETUT SRI LISWATI " dengan mengatakan "Bu Lis busan tiyang ngebel Dayu orain tiyang tranfer ke Bu lis gen pise ' (Bu Lis tadi saya ngebel Dayu saya di suruh transfer ke Bu Lis saja uangnya) saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI jawab "oh ngih – ngih" (oh ya-ya..) setelah beberapa menit kemudian saksi NI MADE SULASMI mendapat kiriman SMS dari saksi NI KETUT SRI LISWATI yang isinya 2 (dua) nomor rekening sebagai tempat penerimaan uang dari saksi NI MADE SULASMI kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI yaitu rekening 0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI dan ke rekening tujuan 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE , selanjutnya uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saksi NI MADE SULASMI transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita dari Bank BCA Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No.0400675911 An. LUH

Hal 5 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.

- Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No. 0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 21.250.000 (dua puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA No.0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI .
- Bahwa setiap kali ada uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening BCA No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI selanjutnya satu atau dua hari kemudian saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI melakukan penarikan di Bank dan uang tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2016 saat saksi NI MADE SULASMI ke Denpasar ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “abe malu SHM to ke Negara angon pegangan” (bawa dulu ke Negara SHM itu sebagai pegangan) dan saksi NI MADE SULASMI kemudian membawa 1 (satu) SHM No. 103 Luas 2300m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut ke Negara dan beberapa hari kemudian saat di Negara saksi NI MADE SULASMI di telepon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI dengan mengatakan “Bu Geg tiyang ngidih apang engal ke Badung ngabe SHM ne operboking lakar cair, mirib cair awal bulan Mei atau tanggal 3 Mei” (Bu Geg saya minta tolong supaya cepat ke Denpasar

Hal 6 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa SHM karena Overboking segera akan cair dan di perkirakan tanggal 3 Mei 2016) dan saksi NI KETUT SRI LISWATI juga menghubungi saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan "Bu Geg engal transper jinah ane lianan apang genep Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Bu Geg segera transfer uang lainnya supaya genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) " selain itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga sempat menghubungi saksi NI MADE SULASMI agar segera melakukan transferan yang terakhir untuk mengenapi pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, karena mendengar perkataan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan dan di janjikan uang milik saksi NI MADE SULASMI akan segera di kembalikan setelah genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah Over boking Bank terealisasi sehingga saksi NI MADE SULASMI mau mentransper kekurangannya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita dari Bank Mandiri Cabang Negara saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer uang tersebut secara tunai ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.

- Bahwa setelah uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An. LEDY DIANA TUHE PARE selanjutnya saksi LEDY DIANA TUHE PARE melakukan penarikan di Bank Mandiri dan uang sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;
- Bahwa uang transferan yang saksi NI KETUT SRI LISWATI terima melalui rekening saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI dan saksi LEDY DIANA TUHE PARE secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI serahkan secara tunai kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang di saksikan oleh saksi LEDY DIANA TUHE PARE dan saksi NI KETUT NUNIK SRIWATI;

Hal 7 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar tanggal 1 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk menyerahkan 1 (satu) Shm No. 103 Luas 2300m² An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk diserahkan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk jaminan Overboking Bank dan saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan " bahwa uang hasil Overbooking akan cair di awal bulan Mei 2016" dan saksi NI MADE SULASMI di minta untuk datang mengambil uang yang akan di kembalikan oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI" namun setelah di tunggu –tunggu oleh saksi NI MADE SULASMI sesuai waktu yang dijanjikan tidak ditepati akhirnya pada tanggal 3 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar untuk menemui terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi LEDY DIANA TUHE PARE di Banjar Puseh Desa Angantaka ,Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan meminta terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Mei 2016 yang isinya " bahwa benar IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menerima titipan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Ibu Made Ami Sulasmi dan uang akan di kembalikan satu bulan kemudian sejak di tandatangani kwitansi tersebut, dan setelah tiba pada waktunya ternyata terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak juga menepatinya dan tidak ada penjelasan dari saksi NI KETUT SRI LISWATI sehingga pada pertengahan bulan Juni 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan menanyakan "masalah uang tersebut" dan saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan "akan mengembalikan uang milik saksi NI MADE SULASMI setelah menjual tanah di Wilayah Penatih Denpasar namun hal tersebut juga tidak ditepatinya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bersama dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI menyebabkan saksi NI MADE SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI** bersama-sama dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu pada hari minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita, hari kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita, hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita, bertempat di Bank BCA Cabang Singaraja alamat Jalan Sutomo No.3 Singaraja atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita, bertempat di Bank Mandiri Cabang Negara Jalan Ngurah Rai No.32-34 Loloan Timur Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, **(sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dikakukan)**, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa : Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa yakni

Hal 9 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan saksi NI MADE SULASMI dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi NI MADE SULASMI sedang di Negara di telpon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI yang mengatakan “ bin pidan ke Badung “ (kapan ke Badung) dan saat itu saksi NI MADE SULASMI mengatakan “ade ape bu tiyang pasti ke Badung” (ada apa bu, saya pasti ke Badung) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “ yen ke Badung singgah ke rumah ade anak dot katemu (bahwa bila ke Badung agar mampir ke rumah karena ada seseorang yang mau ketemu dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “ade ape bu kok mau ketemu saya” (ada apa bu, kok mau ketemu saya) dan di jawab lagi oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI “nah be dini mare ngomongan ben “ (ya nanti bila disini baru kita bicarakan lagi);.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar lalu mampir ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan setibanya saksi NI MADE SULASMI di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI tidak lama kemudian datang terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang kemudian diperkenalkan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI saat itu saksi NI MADE SULASMI melihat terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI berpenampilan rapi dan menarik dengan membawa tas slempang dan akhirnya saksi NI MADE SULASMI dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saling sapa selanjutnya pembicaraan di awali oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dimana saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sambil mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) SHM No 103, Luas 2300 di Desa Penarungan Badung An. ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA kepada saksi NI MADE SULASMI yang saat itu di akui milik dari Saudaranya yang di perbolehkan untuk melakukan overbooking di suatu Bank dan dengan mengatakan “ bu tiyang nyelang jinah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tiyang nyelang jebos a minggu kemanten bu angen tiyang nutup pinjaman makesami angen tiyang nyelang jinah baru ring Bank, tiyang nunas tulung” (Bu ..saya mau pinjam uang Rp 100.000.000 (seratus juta

Hal 10 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saya pinjam hanya sebentar yaitu satu minggu akan saya gunakan untuk menutupi semua hutang dan mengajukan pinjaman baru di Bank, saya minta tolong) selanjutnya saksi NI MADE SULASMI bertanya tentang pekerjaannya saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan “Tiyang mekarye ring Bandara lan Rabi tiyang mekarye ring Kapal Pesiar” (saya bekerja di Bandara dan suami saya bekerja di Kapal Pesiar” dan atas keinginan tersebut secara langsung saksi NI MADE SULASMI menyampaikan tidak punya uang dan tidak ingin melakukan pekerjaan seperti tersebut, selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI meyakinkan lagi tentang keinginan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dengan mengatakan “beneh Bu Geg niki IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ten lakar bogbog sawireh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saking puri lan akeh medue harta lan beneh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kari ngelaksanayang operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang artinya (benar bu Geg, IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak akan bohong karena IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dari Puri dan banyak punya harta serta sedang melakukan proses operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)” karena mendengar kata – kata dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan saksi NI MADE SULASMI sehingga akhirnya saksi NI MADE SULASMI mau mengikuti kemauan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui telepon menanyakan “kemana tyang transfer uang ini?” (kemana saya transfer uang ini ?)” di jawab oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI “ ke Bu Ketut Lis aja ” dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI “oh ngih” selanjutnya saksi NI MADE SULASMI menelpon saksi NI KETUT SRI LISWATI “ dengan mengatakan “Bu Lis busan tiyang ngebel Dayu orain tiyang tranfer ke Bu lis gen pise ‘ (Bu Lis tadi saya ngebel Dayu saya di suruh transfer ke Bu Lis saja uangnya) saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI jawab “oh ngih – ngih’ (oh ya-ya..) setelah beberapa menit kemudian saksi NI MADE SULASMI mendapat kiriman SMS dari saksi NI KETUT SRI LISWATI yang isinya 2 (dua) nomor rekening sebagai tempat penerimaan

Hal 11 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari saksi NI MADE SULASMI kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI yaitu rekening 0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI dan ke rekening tujuan 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE , selanjutnya uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saksi NI MADE SULASMI transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita dari Bank BCA Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No. 0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 21.250.000 (dua puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA No.0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI .
- Bahwa setiap kali ada uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening BCA No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI selanjutnya satu atau dua hari kemudian saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI melakukan penarikan di Bank dan uang tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;

Hal 12 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2016 saat saksi NI MADE SULASMI ke Denpasar ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “abe malu SHM to ke Negara angon pegangan” (bawa dulu ke Negara SHM itu sebagai pegangan) dan saksi NI MADE SULASMI kemudian membawa 1 (satu) SHM No. 103 Luas 2300m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut ke Negara dan beberapa hari kemudian saat di Negara saksi NI MADE SULASMI di telepon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI dengan mengatakan “Bu Geg tiyang ngidih apang engal ke Badung ngabe SHM ne operboking lakar cair, mirib cair awal bulan Mei atau tanggal 3 Mei” (Bu Geg saya minta tolong supaya cepat ke Denpasar membawa SHM karena Operboking segera akan cair dan di perkiraan tanggal 3 Mei 2016) dan saksi NI KETUT SRI LISWATI juga menghubungi saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “Bu Geg engal transper jinah ane lianan apang genep Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Bu Geg segera transfer uang lainnya supaya genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) “ selain itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga sempat menghubungi saksi NI MADE SULASMI agar segera melakukan transferan yang terakhir untuk mengenapi pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, karena mendengar perkataan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan dan di janjikan uang milik saksi NI MADE SULASMI akan segera di kembalikan setelah genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah Over boking Bank terealisasi sehingga saksi NI MADE SULASMI mau mentransper kekurangannya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita dari Bank Mandiri Cabang Negara saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer uang tersebut secara tunai ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Bahwa setelah uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An. LEDY DIANA

Hal 13 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHE PARE selanjutnya saksi LEDY DIANA TUHE PARE melakukan penarikan di Bank Mandiri dan uang sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;

- Bahwa uang transferan yang saksi NI KETUT SRI LISWATI terima melalui rekening saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI dan saksi LEDY DIANA TUHE PARE secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI serahkan secara tunai kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung yang di saksikan oleh saksi LEDY DIANA TUHE PARE dan saksi NI KETUT NUNIK SRIWATI;
- Bahwa sekitar tanggal 1 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung untuk menyerahkan 1 (satu) Shm No. 103 Luas 2300m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk diserahkan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk jaminan Overboking Bank dan saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan " bahwa uang hasil Overbooking akan cair di awal bulan Mei 2016" dan saksi NI MADE SULASMI di minta untuk datang mengambil uang yang akan di kembalikan oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI" namun setelah di tunggu –tunggu oleh saksi NI MADE SULASMI sesuai waktu yang dijanjikan tidak ditepati akhirnya pada tanggal 3 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar untuk menemui terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi LEDY DIANA TUHE PARE di Banjar Puseh Desa Angantaka ,Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung dan meminta terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Mei 2016 yang isinya " bahwa benar IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menerima titipan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Ibu Made Ami Sulasmi dan uang akan di kembalikan satu bulan kemudian sejak di tandatangan kwitansi tersebut, dan setelah tiba pada waktunya ternyata terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak juga menepatinya dan tidak ada penjelasan dari saksi NI KETUT SRI LISWATI sehingga pada pertengahan bulan Juni 2016 saksi NI MADE

Hal 14 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan menanyakan “masalah uang tersebut” dan saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan “akan mengembalikan uang milik saksi NI MADE SULASMI setelah menjual tanah di Wilayah Penatih Denpasar namun hal tersebut juga tidak ditepatinya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bersama dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI menyebabkan saksi NI MADE SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **6 (enam) orang saksi**, yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI MADE SULASMI.

- Bahwa, kejadian penipuan yang saksi alami yaitu pada hari minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita, hari kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita, hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita, bertempat di Bank BCA Cabang Singaraja alamat Jalan Sutomo No.3 Singaraja dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita, bertempat di Bank Mandiri Cabang Negara Jalan Ngurah Rai No.32-34 Loloan Timur Jembrana, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa, berawal saat saksi NI MADE SULASMI sedang di Negara di telpon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI yang mengatakan “ bin pidan ke Badung “ (kapan ke Badung) dan saat itu saksi NI MADE SULASMI mengatakan “ade ape bu tiyang pasti ke Badung” (ada apa bu, saya pasti ke Badung) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “ yen ke Badung singgah ke

Hal 15 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ade anak dot katemu (bahwa bila ke Badung agar mampir ke rumah karena ada seseorang yang mau ketemu dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “ade ape bu kok mau ketemu saya” (ada apa bu, kok mau ketemu saya) dan di jawab lagi oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI “nah be dini mare ngomongan ben “ (ya nanti bila disini baru kita bicarakan lagi);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar lalu mampir ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan setibanya saksi NI MADE SULASMI di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI tidak lama kemudian datang terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang kemudian diperkenalkan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI saat itu saksi NI MADE SULASMI melihat terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI berpenampilan rapi dan menarik dengan membawa tas slempang dan akhirnya saksi NI MADE SULASMI dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saling sapa selanjutnya pembicaraan diawali oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dimana saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sambil mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) SHM No 103, Luas 2300 di Desa Penarungan Badung An. ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA kepada saksi NI MADE SULASMI yang saat itu di akui milik dari Saudaranya yang di perbolehkan untuk melakukan overbooking di suatu Bank dan dengan mengatakan “ bu tiyang nyelang jinah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tiyang nyelang jebos a minggu kemanten bu angen tiyang nutup pinjaman makesami angen tiyang nyelang jinah baru ring Bank, tiyang nunas tulung” (Bu ..saya mau pinjam uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), saya pinjam hanya sebentar yaitu satu minggu akan saya gunakan untuk menutupi semua hutang dan mengajukan pinjaman baru di Bank, saya minta tolong) selanjutnya saksi NI MADE SULASMI bertanya tentang pekerjaanya saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan “Tiyang mekarye ring Bandara lan Rabi tiyang mekarye ring Kapal Pesiar” (saya bekerja di Bandara dan suami saya bekerja di Kapal Pesiar” dan atas keinginan tersebut secara langsung saksi NI MADE SULASMI menyampaikan tidak punya uang dan tidak ingin melakukan pekerjaan seperti tersebut, selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI meyakinkan lagi tentang

Hal 16 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dengan mengatakan “benah Bu Geg niki IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ten lakar bogbog sawireh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saking puri lan akeh medue harta lan benah IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kari ngelaksanayang operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang artinya (benar bu Geg, IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak akan bohong karena IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dari Puri dan banyak punya harta serta sedang melakukan proses operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)” karena mendengar kata – kata dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan saksi NI MADE SULASMI sehingga akhirnya saksi NI MADE SULASMI mau mengikuti kemauan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui telepon menanyakan “kemana tyang transfer uang ini?” (kemana saya transfer uang ini ?)” di jawab oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI “ ke Bu Ketut Lis aja ” dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI “oh ngih” selanjutnya saksi NI MADE SULASMI menelpon saksi NI KETUT SRI LISWATI “ dengan mengatakan “Bu Lis busan tiyang ngebel Dayu orain tiyang tranfer ke Bu lis gen pise ‘ (Bu Lis tadi saya ngebel Dayu saya di suruh transfer ke Bu Lis saja uangnya) saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI jawab “oh ngih – ngih’ (oh ya-ya..) setelah beberapa menit kemudian saksi NI MADE SULASMI mendapat kiriman SMS dari saksi NI KETUT SRI LISWATI yang isinya 2 (dua) nomor rekening sebagai tempat penerimaan uang dari saksi NI MADE SULASMI kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI yaitu rekening 0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI dan ke rekening tujuan 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE , selanjutnya uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saksi NI MADE SULASMI transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita dari Bank BCA Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta

Hal 17 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI ;

- Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No. 0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI ;

- Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 21.250.000 (dua puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA No.0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI .

- Bahwa, setiap kali ada uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening BCA No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI selanjutnya satu atau dua hari kemudian saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI melakukan penarikan di Bank dan uang tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 20 April 2016 saat saksi NI MADE SULASMI ke Denpasar ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “abe malu SHM to ke Negara angon pegangan” (bawa dulu ke Negara SHM itu sebagai pegangan) dan saksi NI MADE SULASMI kemudian membawa 1 (satu) SHM No. 103 Luas 2300m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut ke Negara dan beberapa hari kemudian saat di Negara saksi NI MADE SULASMI di telepon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI dengan mengatakan “Bu Geg tiyang ngidih apang engal ke Badung ngabe

Hal 18 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM ne operboking laku cair, mirib cair awal bulan Mei atau tanggal 3 Mei” (Bu Geg saya minta tolong supaya cepat ke Denpasar membawa SHM karena Operboking segera akan cair dan di perkirakan tanggal 3 Mei 2016) dan saksi NI KETUT SRI LISWATI juga menghubungi saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “Bu Geg engal transper jinah ane lianan apang genep Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Bu Geg segera transfer uang lainnya supaya genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) “ selain itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga sempat menghubungi saksi NI MADE SULASMI agar segera melakukan transferan yang terakhir untuk mengenapi pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, karena mendengar perkataan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan dan di janjikan uang milik saksi NI MADE SULASMI akan segera di kembalikan setelah genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah Over boking Bank terealisasi sehingga saksi NI MADE SULASMI mau mentransper kekurangannya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita dari Bank Mandiri Cabang Negara saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer uang tersebut secara tunai ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI ;

- Bahwa, setelah uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An. LEDY DIANA TUHE PARE selanjutnya saksi LEDY DIANA TUHE PARE melakukan penarikan di Bank Mandiri dan uang sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;

- Bahwa uang transferan yang saksi NI KETUT SRI LISWATI terima melalui rekening saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI dan saksi LEDY DIANA TUHE PARE secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI serahkan secara tunai kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di

Hal 19 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang di saksi oleh saksi LEDY DIANA TUHE PARE dan saksi NI KETUT NUNIK SRIWATI;

- Bahwa sekitar tanggal 1 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk menyerahkan 1 (satu) Shm No. 103 Luas 2300m2 ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk diserahkan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk jaminan Overboking Bank dan saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan " bahwa uang hasil Overbooking akan cair di awal bulan Mei 2016" dan saksi NI MADE SULASMI di minta untuk datang mengambil uang yang akan di kembalikan oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI" namun setelah di tunggu –tunggu oleh saksi NI MADE SULASMI sesuai waktu yang dijanjikan tidak ditepati akhirnya pada tanggal 3 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar untuk menemui terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi LEDY DIANA TUHE PARE di Banjar Puseh Desa Angantaka ,Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan meminta terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Mei 2016 yang isinya " bahwa benar IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menerima titipan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Ibu Made Ami Sulasmi dan uang akan di kembalikan satu bulan kemudian sejak di tandatangani kwitansi tersebut, dan setelah tiba pada waktunya ternyata terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak juga menepatinya dan tidak ada penjelasan dari saksi NI KETUT SRI LISWATI sehingga pada pertengahan bulan Juni 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan menanyakan "masalah uang tersebut" dan saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan "akan mengembalikan uang milik saksi NI MADE SULASMI setelah menjual tanah di Wilayah Penatih Denpasar namun hal tersebut juga tidak ditepatinya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bersama dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI menyebabkan saksi NI MADE SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal 20 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa benar hingga saat ini tidak ada pengembalian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut , oleh terdakwa ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) melainkan terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saksi NI KETUT SRI LISWATI yang di berikan secara bertahap dan setelah di potong 20% oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI .
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI , terdakwa tidak pernah di hubungi lagi lewat telpon oleh saksi .

Bahwa, atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi mnyatakan tetap pada keterangan ;

2. Saksi NI KETUT NUNIK SRIWATI.

- Bahwa, setelah pertemuan di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI , terdakwa tidak pernah di hubungi lagi lewat telpon oleh saksi .
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena di kenalkan oleh Sri Liswati dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan laporan dari NI MADE SULASMI yang melaporkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan NI KETUT SRI LISWATI ;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 08.25 Wita bertempat di Br bantas Kelod ds Sibanggede Kec Abiansemal Badung dan saat kejadian saksi serta saksi LEADY DIANA TUHE PARE melihat secara langsung NI KETUT SRI LISWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah dari NI KETUT SRI LISWATI Br Bantas Ds Sibanggede Kec Abiansemal Badung serta mengetahui IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi ;

Hal 21 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara saksi NI KETUT SRI LISWATI dan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI awalnya dengan menitipkan 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Ds Penarungan Kec Mengwi Badung serta kata-kata meyakinkan yaitu mengaku bekerja di bandara, bersuamikan yang bekerja dikapal pesiar serta sedang melakukan proses operboking bank untuk mendapatkan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari korban An NI MADE SULASMI dimana uang dimaksud akan dikembalikan dalam waktu satu bulan dan setelah NI MADE SULASMI mengikuti bujuk rayu yaitu menyerahkan Uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diminta serta menerima titipan 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Ds Penarungan Kec Mengwi Badung selanjutnya setelah proses berjalan serta dengan alasan operboking bank akan cair kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI dan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI meminta kembali 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Ds Penarungan Kec Mengwi Badung tersebut namun selanjutnya sertifikat tersebut dipindah tangankan kepada orang lain untuk mendapatkan uang lagi serta sesuai waktu yang dijanjikan ternyata uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) milik NI MADE SULASMI tidak dikembalikan serta 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Ds Penarungan Kec Mengwi Badung tidak di serahkan lagi kepada NI MADE SULASMI menyebabkan NI MADE SULASMI alami kerugian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saat NI KETUT SRI LISWATI meminta kembali 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi Badung tersebut dari tangan NI MADE SULASMI untuk diserahkan kepada IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan I WAYAN SUDARNA untuk dicarikan uang di tempat lainnya ;
- Bahwa saksi pada suatu pertemuan atau suatu kesempatan mengetahui dan menjadi saksi pengakuan dimana uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang rencananya diserahkan kepada IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ternyata oleh NI KETUT SRI

Hal 22 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISWATI telah menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan ternyata IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga sudah pernah mengembalikan uang tersebut Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada NI MADE SULASMI tetapi ternyata NI MADE SULASMI tidak pernah menerima uang dari NI KETUT SRI LISWATI ataupun IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut NI MADE SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak ada di kembalikan sampai saat ini ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut, secara tunai melainkan terdakwa terima secara bertahap yang secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- ;

- Bahwa saat terdakwa menerima uang dari saksi NI KETUT SRI LISWATI tersebut tidak ada yang menyaksikan ;
Bahwa, atas bantahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap

pada keterangannya semula ;

3. Saksi LEDY DIANA TUHE PARI.

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan laporan dari NI MADE SULASMI yang melaporkan adanya tindak pidana penipuan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan NI KETUT SRI LISWATI ;

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 08.25 Wita bertempat di Br bantas Kelod ds Sibanggede Kec Abiansemal Badung dan pada tanggal 29 April 2016 nomor rekening 1450007989995 Bank Mandiri milik saksi mendapat transper uang sebanyak Rp 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari NI MADE SULASMI untuk diserahkan kepada NI KETUT SRI LISWATI dan saksi bersama saksi NI KETUT NUNIK SRIWATI melihat secara langsung NI KETUT SRI LISWATI menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ;

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa NI KETUT SRI LISWATI dan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI awalnya dengan menitipkan 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Desa

Hal 23 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarungan, Kecamatan Mengwi Badung serta kata-kata meyakinkan yaitu mengaku bekerja di Bandara, bersuamikan yang bekerja dikapal Pesiar serta sedang melakukan proses operboking bank untuk mendapatkan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari korban An NI MADE SULASMI dimana uang dimaksud akan dikembalikan dalam waktu satu bulan dan setelah NI MADE SULASMI mengikuti bujuk rayu yaitu menyerahkan Uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diminta serta menerima titipan 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi Badung tersebut, selanjutnya setelah proses berjalan serta dengan alasan operboking bank akan cair kemudian terdakwa NI KETUT SRI LISWATI dan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI meminta kembali 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Ds Penarungan Kec Mengwi Badung tersebut tetapi selanjutnya dipindahtanggankan kepada orang lain untuk mendapatkan uang lainnya serta sesuai waktu yang dijanjikan ternyata uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) milik NI MADE SULASMI tidak dikembalikan serta 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Badung tidak di serahkan lagi kepada NI MADE SULASMI menyebabkan NI MADE SULASMI alami kerugian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saat terdakwa NI KETUT SRI LISWATI meminta kembali 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Ds Penarungan Kec Mengwi Badung tersebut dari tangan NI MADE SULASMI untuk diserahkan kepada IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan I WAYAN SUDARNA untuk dicarikan uang di tempat lainnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengakuan bahwa uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang rencananya diserahkan kepada IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ternyata oleh NI KETUT SRI LISWATI telah menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan ternyata IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga sudah pernah mengembalikan uang tersebut Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada NI MADE SULASMI tetapi ternyata NI MADE SULASMI tidak pernah menerima uang

Hal 24 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari NI KETUT SRI LISWATI ataupun IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI

- Bahwa akibat peristiwa tersebut NI MADE SULASMI alami kerugian Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut belum ada di kembalikan ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa tidak benar terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut, secara tunai melainkan terdakwa terima secara bertahap yang secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- ;

- Bahwa benar saat terdakwa menerima uang dari saksi NI KETUT SRI LISWATI tersebut tidak ada yang menyaksikan ;
Bahwa, atas bantahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap

pada keterangannya semula ;

4. Saksi NI LUH PUTU RISNA DANIARTI.

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan laporan dari NI MADE SULASMI yang melaporkan adanya tindak pidana penipuan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan NI KETUT SRI LISWATI ;

- Bahwa awalnya NI KETUT SRI LISWATI saat itu mengaku tidak mempunyai buku tabungan sehingga saat itu NI KETUT SRI LISWATI meminjam buku tabungan Bank BCA milik saya dan saat itu NI KETUT SRI LISWATI menyampaikan bahwa buku tabungan dengan nomor rekening Rek 0400675911 milik saya tersebut akan digunakan untuk menerima transperan uang dari NI MADE SULASMI dimana uang dimaksud diperuntukan kepada IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan atas pemberitahuan tersebut selanjutnya saya menyerahkan nomor rekening tabungan dan kemudian nomor rekening tabungan tersebut dikirimkan kepada NI MADE SULASMI selanjutnya pada hari berikutnya saya diminta oleh NI KETUT SRI LISWATI untuk menarik uang hasil transperan dan setelah menarik dari buku tabungan selanjutnya uang tersebut sepenuhnya saya serahkan kepada NI KETUT SRI LISWATI;

- Bahwa benar saksi menerima transferan uang sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi NI MADE SULASMI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada mertua saksi yaitu NI KETUT SRI LISWATI antara lain :

- Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita dari Bank BCA Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah

Hal 25 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI ;

- Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No. 0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI ;

- Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 21.250.000 (dua puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA No.0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI .

- Bahwa setiap kali ada uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening BCA No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI selanjutnya satu atau dua hari kemudian saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI melakukan penarikan di Bank dan uang tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;

- Bahwa setelah semua uang tersebut saksi serahkan ke mertua saksi yaitu NI KETUT SRI LISWATI selanjutnya saksi tidak mengikuti lagi kemana uang tersebut di bawa;

- Bahwa saksi sempat menerima titipan amplop yang berisi uang (jumlahnya saksi tidak ketahui) dari IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk mertua saksi yaitu NI KETUT SRI LISWATI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian penipuan yang dilakukan mertua saksi yaitu NI KETUT SRI LISWATI dan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang menyebabkan NI MADE SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah di polisi saksi mengetahui bahwa awalnya IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan NI KETUT SRI LISWATI menitipkan 1 (satu) Shm kepada NI MADE SULASMI untuk mendapatkan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah terealisasi

Hal 26 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan NI KETUT SRI LISWATI meminta lagi 1 (satu) shm dimaksud dan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak dikembalikan kepada NI MADE SULASMI sesuai waktu yang janjikan ;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut NI MADE SULASMI alami kerugian Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setahu saksi uang tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa sehingga kejadian tersebut di laporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. Saksi I WAYAN SUDARNA.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa, Terhadap IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI Alias BU DAYU saya kenali setelah diperkenalkan oleh BU SRI LISWATI dan sempat membantunya mencarikan pinjaman uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih menggunakan jaminan 1 (satu) Shm terhadap BU SRI LISWATI saya kenali karena diperkenalkan oleh adiknya An NI KETUT NUNIK SRIWATI, Terhadap NI MADE SULASMI saya tidak kenali ;
- Bahwa saksi membenarkan dimintai keterangan sehubungan laporan dari NI MADE SULASMI yang melaporkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh NUNIK SRIWATI untuk datang kerumah NI KETUT SRI LISWATI dan mendapat pemberitahuan tersebut selanjutnya saya bersama-sama dengan NI KETUT NUNIK SRIWATI datang kerumah NI KETUT SRI LISWATI dan setibanya di rumah NI KETUT SRI LISWATI dan setelah saling sapa selanjutnya NI KETUT SRI LISWATI menghubungi IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan sebelum IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI datang saat itu NI KETUT SRI LISWATI mengeluarkan 1 (satu) Shm

Hal 27 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya meminta tolong kepada saya agar nantinya dengan menggunakan 1 (satu) Shm tersebut membantu IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mencari pinjaman uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih dan saat pembicaraan tersebut datanglah IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saat itu IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sudah membawa Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarka (KK) sebagai persyaratan pada umumnya untuk mengajukan pinjaman ;

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh NI KETUT SRI LISWATI untuk membantu IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mencari tempat pinjaman uang dengan menggunakan 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi Badung tetapi karena jumlah pinjaman yang di minta oleh terdakwa saat itu sangat besar sehingga saksi tidak berhasil selanjutnya saksi mengembalikan 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Badung tersebut kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI;

- Bahwa saksi sempat membawa (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi Badung selama 2 s/d 3 hari karena tidak berhasil mencari pinjaman selanjutnya sertifikat tersebut saksi serahkan kembali kepada terdakwa;

- Bahwa yang saksi dengar, saksi NI MADE SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan berupa : foto copy 1 (satu) shm No 103 Luas 2300 m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berlokasi di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi Badung yang sempat di pakai jaminan pinjam uang namun telah saksi kembalikan lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi NI KETUT SRI LISWATI.

Hal 28 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi NI MADE SULASMI dan karena masih ada hubungan keluarga dan terhadap terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kenal karena tetangga dan dalam kesempatan ini saksi yang memperkenalkan NI MADE SULASMI dengan saksi IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ;
- Bahwa saksi memperkenalkan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kepada saksi NI MADE SULASMI yaitu saksi ingin membantu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk mendapatkan uang dari saksi NI MADE SULASMI, dimana uang yang didapati nantinya bisa digunakan untuk menutup hutangnya kepada saksi karena sampai saat ini terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI masih berhutang sekitar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi saat itu mempertemukan saksi NI MADE SULASMI dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yaitu awalnya saksi menghubungi saksi NI MADE SULASMI pertelepon dan mengatakan kalau datang ke badung atau Denpasar untuk urusan pekerjaan agar mampir kerumah saksi di Br bantas kelod Ds sibanggede Kec Abiansemal Badung karena ada seseorang yang perlu dan mengarahkan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan meminta terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengikuti dan menuruti kemauan saksi agar mendapatkan uang dari saksi NI MADE SULASMI ;
- Bahwa awal pertemuan terjadi pada bulan Maret 2016 bertempat di rumah Saksi yaitu Br bantaskelod Ds Sibanggede Kec Abiansemal Badung, dimana pertemuan tersebut diawali yaitu saat saksi NI MADE SULASMI tiba dirumah saksi selanjutnya saksi menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan memintanya untuk segera datang ke rumah saksi dan akhirnya pertemuan tersebut berlangsung ;
- Bahwa yang ada dirumah saksi saat itu yaitu saksi NI KETUT NUNIK SRIWATI , saksi LEDY DIANA TUHE PARY dan anak mantu saksi dan jalannya pelaksanaan pertemuan tersebut yaitu awalnya saksi mengajak terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI masuk ke sebuah kamar dan dalam pertemuan tersebut awalnya saksi membuka pembicaraan sekaligus memperkenalkan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI pada saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “ ini bu sambil menunjuk kearah (IDA AYU MAS

Hal 29 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSEMI DEWI) yang ingin bertemu dan selanjutnya saksi meminta terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menyampaikan niatnya secara langsung kepada saksi NI MADE SULASMI ;

- Bahwa saat pertemuan tersebut sesuai arahan saksi selanjutnya IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kepada saksi NI MADE SULASMI menyampaikan bahwa dirinya bekerja di bandara ngurah rai dan suaminya bekerja di kapal pesiar dan sambil memperlihatkan dan menunjukan 1 (satu) Shm No 103 luas 2300 M2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA berharap mendapatkan bantuan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang dimaksud akan digunakan untuk menutup hutang di bank dan akan melakukan kredit baru atau operboking bank sehingga bersedia mengembalikan dalam satu minggu -dan saat itu saksi menyampaikan kepada saksi NI MADE SULASMI yaitu mengatakan membenarkan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI perlu uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang dimaksud akan digunakan menutup hutang dan sedang melakukan operboking bank Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi juga meyakinkan NI MADE SULASMI dengan mengatakan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak berbohong karena IIDA AYU MAS LAKSEMI DEWI orang kaya ;

- Bahwa saat itu NI MADE SULASMI menyatakan tidak mempunyai uang dan tidak mau menjalankan uang dengan cara tersebut tetapi selanjutnya saksi hubungi terus dan meyakinkan lagi dengan kata-kata bahwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak akan berbohong karena orang puri dan akhirnya beberapa hari kemudian saksi NI MADE SULASMI mengiyakan atau menyetujui dimana sebagai realisasinya bahwa saksi NI MADE SULASMI meminta saksi mengirimkan nomor rekening tabungan yang akan dikirim uang dan hal tersebut dilakukannya setelah berkomunikasi dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang menyerahkannya sepenuhnya tentang teknis serah terima uang dari saksi NI MADE SULASMI kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi ;

- Bahwa akhirnya saksi NI MADE SULASMI menyetujui keinginan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga diketahui oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dimana sebelum saksi NI MADE SULASMI menyerahkan uang atau mentransper uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui

Hal 30 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saat itu atau sebelumnya saksi NI MADE SULASMI sudah berkomunikasi langsung dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tentang nomor rekening tabungan milik terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang akan dikirim uang dan karena saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengaku tidak mempunyai buku tabungan akhirnya terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sendiri meminta dan menyerahkan tentang teknis pengiriman uang milik saksi NI MADE SULASMI kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi ;

- Bahwa setelah saksi NI MADE SULASMI menyetujui dan keinginan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI selanjutnya saksi menerima uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut , awalnya mengirinkan Nomor Rekening 0400675911 bank BCA An LUH PUTU RISNA DANIARTI dan Nomor rekening 1450007989995 Bank mandiri An LEDY DIANA TUHE PARE ;

- Bahwa selanjutnya saksi NI MADE SULASMI mengirimkan uang untuk terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi yaitu:

- Pada tanggal tanggal 24 Maret 2016, NI MADE SULASMI menyerahkan uang kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi yaitu sebanyak Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) melalui fasilitas internet Bangking BCA ke rekening tujuan 0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI ;

- Pada tanggal tanggal 7 April 2016 NI MADE SULASMI menyerahkan uang kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi yaitu sebanyak Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui fasilitas internet Bangking BCA ke rekening tujuan 0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI ;

- Pada tanggal tanggal 18 April 2016 saksi NI MADE SULASMI menyerahkan uang kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi yaitu sebanyak Rp 21.250.000 (dua puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui fasilitas internet Bangking BCA ke rekening tujuan 0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI ;

- Bahwa pada tanggal tanggal 29 April 2016 saksi NI MADE SULASMI menyerahkan uang kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi yaitu sebanyak Rp 26.250.000

Hal 31 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transper tunai pada bank Mandiri dan rekening yang dituju yaitu ke rekening tujuan 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE ;

- Bahwa setelah uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi NI MADE SULASMI tertransper ke rekening Nomor Rekening 0400675911 bank BCA An LUH PUTU RISNA DANIARTI dan Nomor rekening 1450007989995 Bank mandiri An LEDY DIANA TUHE PARE selanjutnya saksi melakukan penarikan uang atas transperan yang masuk ke buku tabungan diatas tersebut yang di lakukan dengan cara secara bersama-sama dengan pemilik buku rekening datang ke bank dan melakukan penarikan atas transperan yaitu satu atau dua hari setelah dan setelah ada konfirmasi dari saksi NI MADE SULASMI tentang transperan yang dilakukannya selanjutnya dari seluruh transperan tersebut sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat dirumah saksi setelah menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk datang kerumah saksi ;

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak di buat kan kwitansi atau tanda terima dan serah terima uang tersebut diketahui oleh yaitu NI KETUT NUNIK SRIWATI dan LEDY DIANA TUHE PARE ;

- Bahwa benar adanya 1 (satu) Shm No 103 luas 2300 M2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA sudah ada pada saksi yang tujuannya untuk meyakinkan saksi NI MADE SULASMI sehingga mau menyerahkan uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi selanjutnya saksi menyerahkan kepada saksi NI MADE SULASMI untuk dibawa ke Negara yaitu saat dua hari setelah saksi NI MADE SULASMI melakukan transper uang untuk yang ketiga kalinya;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi NI MADE SULASMI dan mengatakan operboking yang dilakukan oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI akan segera cair dan atas keadaan tersebut saksi meminta saksi NI MADE SULASMI mentransper uang lainnya untuk mengenapi Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah melakukan transper uang yang terakhir kepada IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI selanjutnya satu minggu kemudian 1 (satu) Shm No

Hal 32 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 luas 2300 M2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA dimaksud diserahkan oleh saksi NI MADE SULASMI kepada saksi dan saksi kemudian menyerahkan sertifikat dimaksud kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bersama dengan saksi I WAYAN SUDARNA mencari tempat mendapatkan uang dari orang lain dengan alasan bunga pinjaman oada saksi NI MADE SULASMI terlalu tinggi ;

- Bahwa saksi I WAYAN SUDARNA tidak berhasil mencarikan pinjaman dan saksi tidak tahu dimana saat ini 1 (satu) Shm No 103 luas 2300 M2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA serta uang rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) belum di dikembalikan ;

- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2016 yaitu 1 (satu) lembar kwitansi tersebut menjelaskan tentang pengakuan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang telah menerima uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menitipkan 1 (satu) Shm No 103 luas 2300 M2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA yang isinya bahwa benar IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI telah menerima uang Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan akan dikembalikan satu bulan kemudian dan sampai tiba pada waktunya ternyata terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak menepatinya dan demikian juga akhirnya pertengahan bulan juni 2016 terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menjanjikan mengembalikan uang milik saksi NI MADE SULASMI setelah menjual tanah di wilayah penatih dan hal tersebut juga tidak ditepatinya ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa IDA AYU LAKSEMI DEWI masih berhutang pada Saksi sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut tersebut, tidak pernah diberitahukan kepada saksi NI MADE SULASMI ;

- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa melalui PUTU RISNA DANIARTI yaitu uang pengembalian dari pinjaman terdakwa kepada saksi dalam rangka anak terdakwa tamasya ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) copy buku sertifikat tanah yaitu SHM No 103, Luas 2300 di desa Penarungan

Hal 33 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, 3 (tiga) lembar surat mutasi rekening dari internet banking , 1 (satu) lembar slip/troke transper, 1 (satu) lembar kwitansi , 1 (satu) buah buku tabungan An LUH PUTU RISNA DANIARTI.

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, ada beberapa yang tidak benar antara lain :

- Bahwa terdakwa menerima uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saksi secara bertahap yaitu sekitar Bulan Maret 2016 sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 8 April 2016 sebanyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya tanggal 18 April 2016 sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), dan tanggal 30 April 2016 sebanyak Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).-
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dua buku tabungan masing-masing buku tabungan BCA rekening An LUH PUTU RISNA DANIARTI NO Rek 0400675911 dan buku rekening Bank Mandiri An LEDY DIANA TUHE PARE No rek 1450007989995 atau tempat menampung transperan uang sebelum diserahkan kepada terdakwa oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi NI KETUT SRI LISWATI dengan cara bertahap sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah saksi NI KETUT SRI LISWATI melakukan potongan awal Rp 20 % sebagaimana perjanjian yang terdakwa buat dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI dan uang Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) telah digunakan untuk membayar hutang dan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), membayar bunga uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas pinjaman Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI .
- Bahwa saksi NI KETUT SRI LISWATI yang mengenalkan terdakwa dengan saksi I WAYAN SUDARNA dengan tujuan untuk membantu terdakwa mencari pinjaman uang karena di saksi NI MADE SULASMI bunganya terlalu tinggi.

Bahwa, atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Hal 34 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 08.25 Wita bertempat di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal Badung.
- Bahwa berawal dari pertemuan terdakwa dengan saksi NI MADE SULASMI yang di perkenalkan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI selanjutnya atas saran dan rencana dari saksi NI KETUT SRI LISWATI selanjutnya terdakwa menyampaikan niat untuk mendapatkan uang dari saksi NI MADE SULASMI dan akan mengembalikan dalam waktu satu bulan dan untuk meyakinkan proses tersebut terdakwa menitipkan 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Penarungan Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA dan apa yang disampaikan oleh terdakwa dibenarkan juga oleh NI KETUT SRI LISWATI pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi NI KETUT SRI LISWATI membantu meyakinkan saksi NI MADE SULASMI supaya membantu terdakwa mendapatkan uang dengan mengatakan adanya operboking Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan bahasa lain yang tujuannya memuluskan rencana agar nantinya saksi NI MADE SULASMI terbujuk dan mengikuti keinginan terdakwa ;
- Bahwa penipuan tersebut terdakwa lakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar lalu mampir ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan setibanya saksi NI MADE SULASMI di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI tidak lama kemudian datang terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang kemudian diperkenalkan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI saat itu saksi NI MADE SULASMI dan akhirnya saksi NI MADE SULASMI dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saling sapa selanjutnya pembicaraan di awali oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dimana saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sambil mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) SHM No 103, Luas 2300 di Desa Penarungan Badung An. ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA kepada saksi NI MADE SULASMI yang saat itu di akui milik dari Saudaranya yang di perbolehkan untuk melakukan overbooking di suatu Bank dan dengan mengatakan “ bu tiyang nyelang jinah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tiyang nyelang jebos a minggu kemanten bu angen tiyang nutup pinjaman makesami angen tiyang nyelang jinah baru ring Bank, tiyang nunas tulung” (Bu ..saya mau pinjam uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), saya pinjam hanya sebentar yaitu satu bulan akan saya gunakan untuk menutupi semua hutang dan mengajukan pinjaman baru di

Hal 35 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, saya minta tolong) selanjutnya saksi NI MADE SULASMI bertanya tentang pekerjaannya saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan "Tiyang mekarye ring Bandara lan Rabi tiyang mekarye ring Kapal Pesiar" (saya bekerja di Bandara dan suami saya bekerja di Kapal Pesiar" dan atas keinginan tersebut secara langsung saksi NI MADE SULASMI menyampaikan tidak punya uang dan tidak ingin melakukan pekerjaan seperti tersebut, selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI meyakinkan lagi tentang keinginan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dengan mengatakan "beneh Bu Geg niki IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ten lakar bogbog sawireh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saking puri lan akeh medue harta lan beneh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kari ngelaksanayang operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang artinya (benar bu Geg, IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak akan bohong karena IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dari Puri dan banyak punya harta serta sedang melakukan proses operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)";

- Bahwa karena mendengar kata – kata dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan saksi NI MADE SULASMI sehingga akhirnya saksi NI MADE SULASMI mau mengikuti kemauan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI;

- Bahwa selanjutnya saksi NI MADE SULASMI terbujuks merealisasikan hal tersebut dengan melakukan transper uang dimana terdakwa menerima transper uang sebesar Rp 80. .000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu pada tanggal Bulan Maret 2016 sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 8 April 2016 sebanyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya tanggal 18 April 2016 sebanyak Rp 16.000 .000 (enam belas juta rupiah), dan tanggal 30 April 2016 sebanyak Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang dua buku tabungan masing-masing buku tabungan BCA rekening An LUH PUTU RISNA DANIARTI NO Rek 0400675911 dan buku rekening Bank Mandiri An LEDY DIANA TUHE PARE No rek 1450007989995 atau tempat menampung transperan uang sebelum diserahkan kepada terdakwa oleh NI KETUT SRI LISWATI ;

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi NI KETUT SRI LISWATI dengan cara bertahap tersebut tidak dibuatkan kwitansi dan tidak ada yang mengetahuinya dan setiap uang yang diterima dari saksi NI KETUT SRI

Hal 36 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISWATI awalnya tidak dihitung tetapi setibanya di rumah barulah terdakwa menghitungnya dan genap Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan terimanya dengan jumlah sekian tidak terdakwa masalahkan karena saksi NI KETUT SRI LISWATI melakukan potongan awal Rp 20 % sebagaimana perjanjian yang dibuat dengan terdakwa NI KETUT SRI LISWATI dan uang Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk membayar hutang kepada NI KETUT SRI LISWATI Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) , meminjamkan kepada IDA BAGUS ALIT SASTRA Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) , menyerahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI sebagai bunga uang atas pinjaman Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi ;

- Bahwa pada suatu kesempatan saksi NI MADE SULASMI bertemu dengan terdakwa dan memintanya menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi bermatari 6000 tentang uang Rp 100.000.000,- yang sudah diterima dengan titipan 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Penarungan Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA ;

- Bahwa setelah sekian minggu berjalan dan hutang kepada saksi NI MADE SULASMI tidak terselesaikan selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI menghubungi saksi NI MADE SULASMI dan meminta Kembali 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Penarungan Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA dengan mengatakan akan digunakan untuk jaminan di suatu bank untuk operboking bank dan kemudian saksi NI MADE SULASMI menyerahkan kembali sertifikat dimaksud kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI ;

- Bahwa setelah sertifikat tersebut kembali pada tangan saksi NI KETUT SRI LISWATI selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI meminta seseorang An I WAYAN SUDARNA untuk membantu terdakwa mencari pinjaman di pendana dan keluarnya sertifikat dari NI MADE SULASMI tersebut dengan alasan digunakan untuk operboking bank dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak pernah ada ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan I WAYAN SUDARNA mencari pendana yang tujuannya menjaminkan kembali 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Penarungan Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA untuk mendapatkan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk mengembalikan uang milik NI MADE SULASMI ;

Hal 37 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian 1 (satu) Shm dimaksud diserahkan kembali oleh I WAYAN SUDARNA kepada terdakwa dan karena tidak berhasil mendapatkan uang dari pendana selanjutnya terdakwa juga mendapat pemberitahuan dari I WAYAN SUDARNA untuk meminjam uang di tempat lainnya ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mendatangi I NYOMAN DARMAWAN untuk meminjam uang dan akhirnya dengan I NYOMAN DARMAWAN , saksi berhasil mendapatkan uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dimana saat itu terdakwa menitipkan 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Penarungan Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA dimana uang Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah) dimaksud berasal dari DEWAARTANA ;
- Bahwa terdakwa sempat mengembalikan uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada NI MADE SULASMI yang diserahkannya melalui NI KETUT SRI LISWATI dan uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud diserahkan dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan Rp 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) berasal dari uang arisan milik terdakwa ;
- Bahwa penyerahan uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada NI MADE SULASMI ,terdakwa dititipkan melalui NI LUH PUTU RISNADEWI ;
- Bahwa terdakwa total Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) telah menyerahkan uang kepada NI MADE SULASMI melalui NI KETUT SRI LISWATI namun hal tersebut tidak di sampaikan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI kepada saksi NI MADE SULASMI;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil namun saksi korban tidak mau, sehingga samapai saat ini terdakwa tidak bisa mengembalikannya ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Copy 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Penarungan Kec Mengwi Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA ;
- 1 (satu) lembar surat Mutasi Rekening dari Internet banking ;
- 1 (satu) lembar strok/bukti transper bank mandiri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An NILUH PUTU RISNA DANIARTI ;

Hal 38 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi NI MADE SULASMI sedang di Negara di telpon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI yang mengatakan “ bin pidan ke Badung “ (kapan ke Badung) dan saat itu saksi NI MADE SULASMI mengatakan “ade ape bu tiyang pasti ke Badung” (ada apa bu, saya pasti ke Badung) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “ yen ke Badung singgah ke rumah ade anak dot katemu (bahwa bila ke Badung agar mampir ke rumah karena ada seseorang yang mau ketemu dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “ade ape bu kok mau ketemu saya” (ada apa bu, kok mau ketemu saya) dan di jawab lagi oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI “nah be dini mare ngomongan ben “ (ya nanti bila disini baru kita bicarakan lagi);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar lalu mampir ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung dan setibanya saksi NI MADE SULASMI di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI tidak lama kemudian datang terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang kemudian diperkenalkan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI saat itu saksi NI MADE SULASMI melihat terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI berpenampilan rapi dan menarik dengan membawa tas slempang dan akhirnya saksi NI MADE SULASMI dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saling sapa selanjutnya pembicaraan diawali oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dimana saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sambil mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) SHM No 103, Luas 2300 di Desa Penarungan Badung An. ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA kepada saksi NI MADE SULASMI yang saat itu di akui milik dari Saudaranya yang di perbolehkan untuk melakukan overbooking di suatu Bank dan dengan mengatakan “ bu tiyang nyelang jinah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tiyang nyelang jebos a minggu kemanten bu angen tiyang nutup pinjaman makesami angen tiyang nyelang jinah baru ring Bank, tiyang nunas tulung” (Bu ..saya mau pinjam uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), saya pinjam hanya sebentar yaitu satu minggu akan saya

Hal 39 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menutupi semua hutang dan mengajukan pinjaman baru di Bank, saya minta tolong) selanjutnya saksi NI MADE SULASMI bertanya tentang pekerjaannya saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan “Tiyang mekarye ring Bandara lan Rabi tiyang mekarye ring Kapal Pesiar” (saya bekerja di Bandara dan suami saya bekerja di Kapal Pesiar” dan atas keinginan tersebut secara langsung saksi NI MADE SULASMI menyampaikan tidak punya uang dan tidak ingin melakukan pekerjaan seperti tersebut, selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI meyakinkan lagi tentang keinginan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dengan mengatakan “beneh Bu Geg niki IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ten lakar bogbog sawireh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saking puri lan akeh medue harta lan beneh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kari ngelaksanayang operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang artinya (benar bu Geg, IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak akan bohong karena IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dari Puri dan banyak punya harta serta sedang melakukan proses operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)” karena mendengar kata – kata dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan saksi NI MADE SULASMI sehingga akhirnya saksi NI MADE SULASMI mau mengikuti kemauan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui telepon menanyakan “kemana tyang transfer uang ini?” (kemana saya transfer uang ini ?)” di jawab oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI “ ke Bu Ketut Lis aja ” dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI “oh ngih” selanjutnya saksi NI MADE SULASMI menelpon saksi NI KETUT SRI LISWATI “ dengan mengatakan “Bu Lis busan tiyang ngebel Dayu orain tiyang tranfer ke Bu lis gen pise ‘ (Bu Lis tadi saya ngebel Dayu saya di suruh transfer ke Bu Lis saja uangnya) saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI jawab “oh ngih – ngih’ (oh ya-ya..) setelah beberapa menit kemudian saksi NI MADE SULASMI mendapat kiriman SMS dari saksi NI KETUT SRI LISWATI yang isinya 2 (dua) nomor rekening sebagai tempat penerimaan uang dari saksi NI MADE SULASMI kepada terdakwa IDA AYU MAS

Hal 40 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI yaitu rekening 0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI dan ke rekening tujuan 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE , selanjutnya uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saksi NI MADE SULASMI transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita dari Bank BCA Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No. 0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 21.250.000 (dua puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA No.0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI .
- Bahwa setiap kali ada uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening BCA No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI selanjutnya satu atau dua hari kemudian saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI melakukan penarikan di Bank dan uang tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2016 saat saksi NI MADE SULASMI ke Denpasar ke rumah saksi NI KETUT

Hal 41 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “abe malu SHM to ke Negara angon pegangan” (bawa dulu ke Negara SHM itu sebagai pegangan) dan saksi NI MADE SULASMI kemudian membawa 1 (satu) SHM No. 103 Luas 2300m² An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut ke Negara dan beberapa hari kemudian saat di Negara saksi NI MADE SULASMI di telepon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI dengan mengatakan “Bu Geg tiyang ngidih apang engal ke Badung ngabe SHM ne operboking lakar cair, mirib cair awal bulan Mei atau tanggal 3 Mei” (Bu Geg saya minta tolong supaya cepat ke Denpasar membawa SHM karena Operboking segera akan cair dan di perkiraan tanggal 3 Mei 2016) dan saksi NI KETUT SRI LISWATI juga menghubungi saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “Bu Geg engal transper jinah ane lianan apang genep Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Bu Geg segera transfer uang lainnya supaya genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) “ selain itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga sempat menghubungi saksi NI MADE SULASMI agar segera melakukan transferan yang terakhir untuk mengenapi pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, karena mendengar perkataan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan dan di janjikan uang milik saksi NI MADE SULASMI akan segera di kembalikan setelah genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah Over boking Bank terealisasi sehingga saksi NI MADE SULASMI mau mentransper kekurangannya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita dari Bank Mandiri Cabang Negara saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer uang tersebut secara tunai ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.

- Bahwa setelah uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An. LEDY DIANA TUHE PARE selanjutnya saksi LEDY DIANA TUHE PARE melakukan penarikan di Bank Mandiri dan uang sebesar Rp 26.250.000 (dua

Hal 42 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;

- Bahwa uang transferan yang saksi NI KETUT SRI LISWATI terima melalui rekening saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI dan saksi LEDY DIANA TUHE PARE secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI serahkan secara tunai kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung yang di saksikan oleh saksi LEDY DIANA TUHE PARE dan saksi NI KETUT NUNIK SRIWATI;
- Bahwa sekitar tanggal 1 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung untuk menyerahkan 1 (satu) Shm No. 103 Luas 2300m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk diserahkan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk jaminan Overboking Bank dan saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan " bahwa uang hasil Overbooking akan cair di awal bulan Mei 2016" dan saksi NI MADE SULASMI di minta untuk datang mengambil uang yang akan di kembalikan oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI" namun setelah di tunggu –tunggu oleh saksi NI MADE SULASMI sesuai waktu yang dijanjikan tidak ditepati akhirnya pada tanggal 3 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar untuk menemui terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi LEDY DIANA TUHE PARE di Banjar Puseh Desa Angantaka ,Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung dan meminta terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Mei 2016 yang isinya " bahwa benar IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menerima titipan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Ibu Made Ami Sulasmi dan uang akan di kembalikan satu bulan kemudian sejak di tandatangani kwitansi tersebut, dan setelah tiba pada waktunya ternyata terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak juga menepatinya dan tidak ada penjelasan dari saksi NI KETUT SRI LISWATI sehingga pada pertengahan bulan Juni 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan menanyakan "masalah uang tersebut" dan saat itu terdakwa IDA AYU

Hal 43 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS LAKSEMI DEWI mengatakan “akan mengembalikan uang milik saksi NI MADE SULASMI setelah menjual tanah di Wilayah Penatih Denpasar namun hal tersebut juga tidak ditepatinya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bersama dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI menyebabkan saksi NI MADE SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur :

1. Barangsiapa;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;
6. Dilakukan secara berlanjut ;

1. Unsur pertama : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang

Hal 44 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur kedua : menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar lalu mampir ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung dan setibanya saksi NI MADE SULASMI di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI tidak lama kemudian datang terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang kemudian diperkenalkan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI saat itu saksi NI MADE SULASMI melihat terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI berpenampilan rapi dan menarik dengan membawa tas slempang dan akhirnya saksi NI MADE SULASMI dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saling sapa selanjutnya pembicaraan diawali oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dimana saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sambil mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) SHM No 103, Luas 2300 di Desa Penarungan Badung An. ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA kepada saksi NI MADE SULASMI yang saat itu di akui milik dari Saudaranya yang di perbolehkan untuk melakukan overbooking di suatu

Hal 45 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan dengan mengatakan “ bu tiyang nyelang jinah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tiyang nyelang jebos a minggu kemanten bu angen tiyang nutup pinjaman makesami angen tiyang nyelang jinah baru ring Bank, tiyang nunas tulung” (Bu ..saya mau pinjam uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), saya pinjam hanya sebentar yaitu satu minggu akan saya gunakan untuk menutupi semua hutang dan mengajukan pinjaman baru di Bank, saya minta tolong) selanjutnya saksi NI MADE SULASMI bertanya tentang pekerjaannya saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan “Tiyang mekarye ring Bandara lan Rabi tiyang mekarye ring Kapal Pesiar” (saya bekerja di Bandara dan suami saya bekerja di Kapal Pesiar” dan atas keinginan tersebut secara langsung saksi NI MADE SULASMI menyampaikan tidak punya uang dan tidak ingin melakukan pekerjaan seperti tersebut, selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI meyakinkan lagi tentang keinginan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dengan mengatakan “beneh Bu Geg niki IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ten lakar bogbog sawireh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saking puri lan akeh medue harta lan beneh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kari ngelaksanayang operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang artinya (benar bu Geg, IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak akan bohong karena IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dari Puri dan banyak punya harta serta sedang melakukan proses operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)” karena mendengar kata – kata dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan saksi NI MADE SULASMI sehingga akhirnya saksi NI MADE SULASMI mau mengikuti kemauan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui telepon menanyakan “kemana tyang transfer uang ini?” (kemana saya transfer uang ini ?)” di jawab oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI “ ke Bu Ketut Lis aja ” dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI “oh ngih” selanjutnya saksi NI MADE SULASMI menelpon saksi NI KETUT SRI LISWATI “ dengan mengatakan “Bu Lis busan tiyang ngebel Dayu orain tiyang tranfer ke Bu lis gen pise ‘ (Bu Lis tadi saya ngebel Dayu saya di suruh transfer ke Bu Lis saja uangnya) saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI jawab “oh ngih – ngih” (oh ya-ya..) setelah beberapa menit kemudian saksi NI MADE SULASMI mendapat kiriman SMS dari saksi NI

Hal 46 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SRI LISWATI yang isinya 2 (dua) nomor rekening sebagai tempat penerimaan uang dari saksi NI MADE SULASMI kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI yaitu rekening 0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI dan ke rekening tujuan 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE , selanjutnya uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saksi NI MADE SULASMI transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita dari Bank BCA Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No. 0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI.
- Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 21.250.000 (dua puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui fasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA No.0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI ;

Bahwa setiap kali ada uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening BCA No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI selanjutnya satu atau dua hari kemudian saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI melakukan penarikan di Bank dan uang tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI, selanjutnya pada tanggal 20 April 2016 saat saksi NI MADE SULASMI ke Denpasar ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang

Hal 47 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “abe malu SHM to ke Negara angon pegangan” (bawa dulu ke Negara SHM itu sebagai pegangan) dan saksi NI MADE SULASMI kemudian membawa 1 (satu) SHM No. 103 Luas 2300m² An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut ke Negara dan beberapa hari kemudian saat di Negara saksi NI MADE SULASMI di telepon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI dengan mengatakan “Bu Geg tiyang ngidih apang engal ke Badung ngabe SHM ne operboking lakar cair, mirib cair awal bulan Mei atau tanggal 3 Mei” (Bu Geg saya minta tolong supaya cepat ke Denpasar membawa SHM karena Operboking segera akan cair dan di perkirakan tanggal 3 Mei 2016) dan saksi NI KETUT SRI LISWATI juga menghubungi saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “Bu Geg engal transper jinah ane lianan apang genep Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Bu Geg segera transfer uang lainnya supaya genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) “ selain itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga sempat menghubungi saksi NI MADE SULASMI agar segera melakukan transferan yang terakhir untuk menggenapi pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, karena mendengar perkataan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan dan di janjikan uang milik saksi NI MADE SULASMI akan segera di kembalikan setelah genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah Over boking Bank terealisasi sehingga saksi NI MADE SULASMI mau mentransper kekurangannya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita dari Bank Mandiri Cabang Negara saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer uang tersebut secara tunai ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI,

Bahwa setelah uang transferan masuk dari saksi NI MADE SULASMI ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An. LEDY DIANA TUHE PARE selanjutnya saksi LEDY DIANA TUHE PARE melakukan penarikan di Bank Mandiri dan uang sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sepenuhnya di serahkan kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI;

Bahwa uang transferan yang saksi NI KETUT SRI LISWATI terima melalui rekening saksi LUH PUTU RISNA DANIARTI dan saksi LEDY

Hal 48 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA TUHE PARE secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI serahkan secara tunai kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung yang di saksi oleh saksi LEDY DIANA TUHE PARE dan saksi NI KETUT NUNIK SRIWATI;

Bahwa sekitar tanggal 1 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung untuk menyerahkan 1 (satu) Shm No. 103 Luas 2300m² An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk diserahkan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk jaminan Overboking Bank dan saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan " bahwa uang hasil Overbooking akan cair di awal bulan Mei 2016" dan saksi NI MADE SULASMI di minta untuk datang mengambil uang yang akan di kembalikan oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI" namun setelah di tunggu –tunggu oleh saksi NI MADE SULASMI sesuai waktu yang dijanjikan tidak ditepati akhirnya pada tanggal 3 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar untuk menemui terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi LEDY DIANA TUHE PARE di Banjar Puseh Desa Angantaka ,Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung dan meminta terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Mei 2016 yang isinya " bahwa benar IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menerima titipan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Ibu Made Ami Sulasmi dan uang akan di kembalikan satu bulan kemudian sejak di tandatangani kwitansi tersebut, dan setelah tiba pada waktunya ternyata terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak juga menepatinya dan tidak ada penjelasan dari saksi NI KETUT SRI LISWATI sehingga pada pertengahan bulan Juni 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan menanyakan "masalah uang tersebut" dan saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan "akan mengembalikan uang milik saksi NI MADE SULASMI setelah menjual tanah di Wilayah Penatih Denpasar namun hal tersebut juga tidak ditepatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Hal 49 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur ketiga : **memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, sekitar tanggal 1 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk menyerahkan 1 (satu) Shm No. 103 Luas 2300m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut kepada saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk diserahkan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI untuk jaminan Overboking Bank dan saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan " bahwa uang hasil Overbooking akan cair di awal bulan Mei 2016" dan saksi NI MADE SULASMI di minta untuk datang mengambil uang yang akan di kembalikan oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI" namun setelah di tunggu –tunggu oleh saksi NI MADE SULASMI sesuai waktu yang dijanjikan tidak ditepati akhirnya pada tanggal 3 Mei 2016 saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar untuk menemui terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bertempat di rumah saksi LEDY DIANA TUHE PARE di Banjar Puseh Desa Angantaka ,Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan meminta terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Mei 2016 yang isinya " bahwa benar IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI menerima titipan uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Ibu Made Ami Sulasmi dan uang akan di kembalikan satu bulan kemudian sejak di tandatangani kwitansi tersebut, dan setelah tiba pada waktunya ternyata terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak juga menepatinya dan tidak ada penjelasan dari saksi NI KETUT SRI LISWATI sehingga pada pertengahan bulan Juni 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan menanyakan "masalah uang tersebut" dan saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan "akan mengembalikan uang milik saksi NI MADE SULASMI setelah menjual tanah di Wilayah Penatih Denpasar namun hal tersebut juga tidak ditepatinya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI bersama dengan saksi NI KETUT SRI LISWATI menyebabkan saksi NI MADE SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

4. Unsur keempat : **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, berawal saat saksi NI MADE SULASMI sedang di Negara di telpon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI yang mengatakan “ bin pidan ke Badung “ (kapan ke Badung) dan saat itu saksi NI MADE SULASMI mengatakan “ade ape bu tiyang pasti ke Badung” (ada apa bu, saya pasti ke Badung) kemudian saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “ yen ke Badung singgah ke rumah ade anak dot katemu (bahwa bila ke Badung agar mampir ke rumah karena ada seseorang yang mau ketemu dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “ade ape bu kok mau ketemu saya” (ada apa bu, kok mau ketemu saya) dan di jawab lagi oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI “nah be dini mare ngomongan ben “ (ya nanti bila disini baru kita bicarakan lagi);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita, saksi NI MADE SULASMI datang ke Denpasar lalu mampir ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan setibanya saksi NI MADE SULASMI di rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI tidak lama kemudian datang terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI yang kemudian diperkenalkan oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI saat itu saksi NI MADE SULASMI melihat terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI berpenampilan rapi dan menarik dengan membawa tas slempang dan akhirnya saksi NI MADE SULASMI dengan terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saling sapa selanjutnya pembicaraan di awali oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dimana saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI sambil mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) SHM No 103, Luas 2300 di Desa Penarungan Badung An. ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA kepada saksi NI MADE SULASMI yang saat itu di akui milik dari Saudaranya yang di perbolehkan untuk melakukan overbooking di suatu Bank dan dengan mengatakan “ bu tiyang nyelang jinah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tiyang nyelang jebos a minggu kemanten bu angen tiyang nutup pinjaman makesami angen tiyang nyelang jinah baru ring Bank,

Hal 51 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiyang nunas tulung” (Bu ..saya mau pinjam uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), saya pinjam hanya sebentar yaitu satu minggu akan saya gunakan untuk menutupi semua hutang dan mengajukan pinjaman baru di Bank, saya minta tolong) selanjutnya saksi NI MADE SULASMI bertanya tentang pekerjaannya saat itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI mengatakan “Tiyang mekarye ring Bandara lan Rabi tiyang mekarye ring Kapal Pesiar” (saya bekerja di Bandara dan suami saya bekerja di Kapal Pesiar” dan atas keinginan tersebut secara langsung saksi NI MADE SULASMI menyampaikan tidak punya uang dan tidak ingin melakukan pekerjaan seperti tersebut, selanjutnya saksi NI KETUT SRI LISWATI meyakinkan lagi tentang keinginan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dengan mengatakan “beneh Bu Geg niki IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI ten lakar bogbog sawireh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI saking puri lan akeh medue harta lan beneh IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI kari ngelaksanayang operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang artinya (benar bu Geg, IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI tidak akan bohong karena IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dari Puri dan banyak punya harta serta sedang melakukan proses operboking Bank Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)” karena mendengar kata – kata dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan saksi NI MADE SULASMI sehingga akhirnya saksi NI MADE SULASMI mau mengikuti kemauan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2016 saksi NI MADE SULASMI menghubungi terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui telepon menanyakan “kemana tyang transfer uang ini?” (kemana saya transfer uang ini ?)” di jawab oleh terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI “ ke Bu Ketut Lis aja ” dan di jawab lagi oleh saksi NI MADE SULASMI “oh ngih” selanjutnya saksi NI MADE SULASMI menelpon saksi NI KETUT SRI LISWATI “ dengan mengatakan “Bu Lis busan tiyang ngebel Dayu orain tiyang tranfer ke Bu lis gen pise ‘ (Bu Lis tadi saya ngebel Dayu saya di suruh transfer ke Bu Lis saja uangnya) saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI jawab “oh ngih – ngih’ (oh ya-ya..) setelah beberapa menit kemudian saksi NI MADE SULASMI mendapat kiriman SMS dari saksi NI KETUT SRI LISWATI yang isinya 2 (dua) nomor rekening sebagai tempat penerimaan uang dari saksi NI MADE SULASMI kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI yaitu rekening

Hal 52 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI dan ke rekening tujuan 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE , selanjutnya uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saksi NI MADE SULASMI transfer secara bertahap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

5. Unsur kelima : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 20 April 2016 saat saksi NI MADE SULASMI ke Denpasar ke rumah saksi NI KETUT SRI LISWATI di Banjar Bantas Kelod, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung saat itu saksi NI KETUT SRI LISWATI mengatakan “abe malu SHM to ke Negara angon pegangan” (bawa dulu ke Negara SHM itu sebagai pegangan) dan saksi NI MADE SULASMI kemudian membawa 1 (satu) SHM No. 103 Luas 2300m2 An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA tersebut ke Negara dan beberapa hari kemudian saat di Negara saksi NI MADE SULASMI di telepon oleh saksi NI KETUT SRI LISWATI dengan mengatakan “Bu Geg tiyang ngidih apang engal ke Badung ngabe SHM ne operboking laku cair, mirib cair awal bulan Mei atau tanggal 3 Mei” (Bu Geg saya minta tolong supaya cepat ke Denpasar membawa SHM karena Operboking segera akan cair dan di perkirakan tanggal 3 Mei 2016) dan saksi NI KETUT SRI LISWATI juga menghubungi saksi NI MADE SULASMI dengan mengatakan “Bu Geg engal transper jinah ane lianan apang genep Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Bu Geg segera transfer uang lainnya supaya genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) “ selain itu terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI juga sempat menghubungi saksi NI MADE SULASMI agar segera melakukan transferan yang terakhir untuk menggenapi pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, karena mendengar perkataan dari terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI dan saksi NI KETUT SRI LISWATI yang sangat meyakinkan dan di janjikan uang milik saksi NI MADE SULASMI akan segera di kembalikan setelah genap Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah Over boking Bank terealisasi sehingga saksi NI MADE SULASMI mau mentransper kekurangannya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 10.33 wita dari Bank Mandiri Cabang

Hal 53 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer uang tersebut secara tunai ke rekening Bank Mandiri No. 1450007989995 An LEDY DIANA TUHE PARE yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI, sehingga unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

6. Unsur keenam : **Dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa saksi NI MADE SULASMI transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 08.25 wita dari Bank BCA Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No.0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI, Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 10.31 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA. No. 0400675911 An. LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI, Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.48 wita dari Bank BCA Cabang Singaraja saksi NI MADE SULASMI telah menyerahkan uang sebesar Rp 21.250.000 (dua puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui pasilitas internet Banking BCA ke rekening BCA No.0400675911 An LUH PUTU RISNA DANIARTI yang tujuannya uang tersebut di berikan kepada terdakwa IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI melalui saksi NI KETUT SRI LISWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan

Hal 54 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut dan terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menentukan sendiri secara bebas akan niat/kehendaknya, serta terdakwa juga menginsyafi, menyadari dan mengetahui akan makna yang sebenarnya dari perbuatan yang dilakukan serta akibat yang pasti/mungkin timbul, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Pertama, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi NI MADE SULASMI ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 55 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Copy 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Penarungan Kec Mengwi Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA ;
- 1 (satu) lembar surat Mutasi Rekening dari Internet banking ;
- 1 (satu) lembar strok/bukti transper bank mandiri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An NILUH PUTU RISNA DANIARTI ;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 huruf i KUHAP, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal 56 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : **IDA AYU MAS LAKSEMI DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Copy 1 (satu) SHM No 103 Luas 2300 desa Penarungan Kec Mengwi Badung An ANAK AGUNG KETUT GEDE GONDA ;
 - 1 (satu) lembar surat Mutasi Rekening dari Internet banking ;
 - 1 (satu) lembar stork/bukti transper bank mandiri ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An NILUH PUTU RISNA DANIARTI ;
- Dikembalikan kepada saksi NI LUH PUTU RISNA DANIARTI ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 30 April 2018** oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHAR OKTAVI, SH.,MH. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasr dan dihadiri oleh GUSTI AYU RAI ARTINI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

Hal 57 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps



ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Hal 58 dari 58 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)